



PENETAPAN

Nomor 1606/Pdt.G/2023/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK - tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 03 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGUGAT** Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di -, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1541/KK/2023/PA.Trk tanggal 14 Desember 2023, sebagai Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 19 April 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Kuasa Pengugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1606/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1606/Pdt.G/2023/PA.Trk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 03 Sa'ban 1436 H Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : -.
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tentram sebagai suami-istri dalam keadaan yang baik (ba'da dukhul), hidup bersama membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat dan sejak bulan Januari 2015 menempati rumah kediaman bersama.
4. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK PENGUGATD AN TEGRUGAT** , NIK : -, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Trenggalek, 03-04-2016, berusia 7 (tujuh) tahun.
5. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tentram dan harmonis, kemudian sejak kelahiran anak tepatnya di bulan April 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena masalah :
 - Ekonomi, dimana Tergugat sudah jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan apabila Penggugat meminta nafkah Tergugat cuek acuh dan mengabaikannya.
 - Tergugat tidak jujur dalam hal masalah keuangan kepada Penggugat sering berbohong tentang penghasilan/gaji yang sebenarnya dan tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat punya hutang disana sini.
 - Tergugat sering keluar malam dan setiap pulang kerumah selalu dalam keadaan mabuk minuman keras.

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1606/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengumpat berbicara kasar dan kotor terhadap Penggugat.
 - Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengajak untuk bercerai.
 - Penggugat sudah tidak kuat dan sudah tidak ada lagi kecocokan untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Mei 2023, dimana Penggugat yang pada akhirnya Penggugat pulang dan tinggal ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya pada bulan Mei 2023.
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
10. Bahwa indicator pecahnya rumah tangga (broken marriage) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bagian sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indicator rumah tangga telah pecah adalah (1) Upaya damai tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi, (3) Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Sehingga telah memenuhi sesuai dengan Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan penjelasannya, jjs. Pasal 16 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1606/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.

Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan menurut berita acara relaas, Tergugat sudah bekerja di Kalimantan, terhadap hal tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan belum menemukan alamat Tergugat dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 11 Desember 2023 yang diberikan

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1606/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penerima Kuasa KUASA HUKUM PENGUGAT telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya pada tahapan mencari alamat Tergugat, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak menemukan alamat Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1606/Pdt.G/2023/PA.Trk selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1606/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Hamim, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1606/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1606/Pdt.G/2023/PA.Trk